

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN GOING CONCERN JAJANAN LOKAL MANDAR DI KABUPATEN MAJENE

Putri Musa¹, Herlina Ilyas², Sari Fatimah Mus³

^{1,2,3}Universitas Sulawesi Barat

E-mail : ptrimsa8@gmail.com¹, herlinailyas@unsulbar.ac.id²,
sari.fatimahmus@unsulbar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung keberlangsungan usaha (*going concern*) pada jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene. Jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene yang beroperasi menggunakan prinsip akuntansi syariah menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keinginan bisnis. Salah satu masalah utama adalah pelaku usaha tidak memahami akuntansi syariah. Sangat sulit untuk mengukur profitabilitas dan mengelola keuangan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada pelaku usaha jajanan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntansi syariah, baik dari segi pencatatan keuangan, transparansi, maupun pertanggungjawaban. Meskipun demikian, terdapat kesadaran nilai-nilai syariah yang tertanam secara kultural dalam praktik usaha mereka. Penerapan prinsip seperti Pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pendampingan dan pelatihan akuntansi syariah bagi pelaku UMKM sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kelangsungan usaha berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Going Concern, Jajanan Lokal, Umkm Mandar, Kabupaten Majene.

Abstract

This study aims to analyze the application of sharia accounting principles in supporting business continuity (going concern) in local Mandar snacks in Majene Regency. Local Mandar snacks in Majene Regency that operate using sharia accounting principles face various challenges that can affect business desires. One of the main problems is that business actors do not understand sharia accounting. It is very difficult to measure profitability and manage finances. Through a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and documentation of local snack business actors. The results of the study indicate that most business actors have not fully implemented sharia accounting principles, both in terms of financial recording, transparency, and accountability. However, there is an awareness of sharia values that are culturally embedded in their business practices. Application of principles such as Accountability, justice, and truth. This study recommends the importance of mentoring and training in sharia accounting for MSME actors as a strategic effort in realizing business continuity based on Islamic values.

Keywords: Sharia Accounting, Going Concern, Local Snacks, Mandar MSMEs, Majene Regency.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara etimologis, istilah akuntansi syariah berakar dari kata bahasa arab yaitu Muhasabah yang juga berarti Hisab atau menghitung, menimbang, atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan. Konsepnya secara umum sama dengan akuntansi konvensional yaitu terkait entitas bisnis, kesinambungan stabilitas daya beli, dan periode akuntansi. Namun ada beberapa isu yang khas terutama dalam perhitungan karena harus sesuai dengan landasan ajaran islam. Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Akuntansi syariah dapat dijelaskan secara sederhana melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan syariah didefinisikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk di patuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. (R.Adolph, 2016)

Prinsip akuntansi syariah, adalah hal-hal mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional, yang bersumber dari ajaran

Al-Qur'an, hadist dan fiqih. Alasan penggunaan akuntansi syariah adalah prinsip-prinsipnya, yang memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam. Selama ini akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yakni manusia dengan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan dan alam, hampir terabaikan. Sehingga akuntansi sebagai ilmu, kemudian menjelma sebagaimana mesin. (Alvian, Anita Wahyu, 2020)

Beberapa prinsip akuntansi Syariah, Pertama Prinsip pertanggung jawaban, pertanggung jawaban selalu dikaitkan dengan konsep Amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan tanggung jawab apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Kedua Prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini mempunyai dua pengertian. Ketiga prinsip kebenaran, prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan, sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Untuk menjamin keinginan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, usaha jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah. Bisnis kuliner lokal menggunakan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa transaksi mereka dicatat secara transparan dan adil, baik terhadap pemasok, pelanggan, maupun pekerja. Hal ini dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang jelas dan menggunakan standar akuntansi syariah, sehingga pemilik usaha dapat membuat keputusan yang tepat tentang kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, prinsip kehalalan dan keberkahan sangat ditekankan, yang berarti bahwa semua bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jajanan harus halal, bersih, dan tidak mengandung unsur haram. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan menguntungkan pelanggan dan menguntungkan bisnis.

Jajanan Lokal Mandar Going Concern adalah prinsip akuntansi yang mengatakan bahwa bisnis diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa bangkrut atau likuidasi. Konsep ini digunakan dalam konteks "jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene" untuk membahas bagaimana makanan tradisional Mandar dapat bertahan, berkembang, dan tetap relevan di tengah tantangan ekonomi dan persaingan industri makanan kontemporer.

Dalam hal manajemen keuangan, prinsip bagi hasil dapat diterapkan dalam kemitraan usaha, seperti dengan mengadopsi akad mudharabah (bagi hasil antara investor dan pelaku usaha) atau musyarakah (kerja sama modal bersama), sehingga bisnis dapat berkembang tanpa bergantung pada utang

berbunga (riba), yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, bisnis jajanan lokal Mandar didorong oleh prinsip akuntabilitas untuk mengelola keuangan mereka dengan jujur. Termasuk mencatat pendapatan dan pengeluaran, membayar zakat bisnis, dan memberikan kontribusi sosial seperti sedekah atau infaq kepada masyarakat sekitar.

Jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa hukum syariah dengan menerapkan prinsip akuntansi syariah ini. Konsumen lebih percaya bahwa barang yang mereka beli dibuat dengan cara yang halal, bermoral, dan penuh keberkahan. Selain itu, penerapan akuntansi syariah membantu bisnis mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan ekonomi dengan lebih stabil dan mempertahankan budaya kuliner Mandar yang telah diwariskan secara turun - temurun.

Jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene yang beroperasi menggunakan prinsip akuntansi syariah menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keinginan bisnis. Salah satu masalah utama adalah pelaku usaha tidak memahami akuntansi syariah. Sangat sulit untuk mengukur profitabilitas dan mengelola keuangan dengan baik karena banyak pengusaha kecil hanya menggunakan sistem pencatatan keuangan sederhana atau bahkan tidak melakukannya sama sekali. Mereka tidak memahami akuntansi sehingga mereka tidak dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan akuntansi syariah, yang seharusnya mengutamakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Selain itu, tidak ada modal halal yang tersedia, yang menghalangi pertumbuhan bisnis. Sebagian besar bisnis jajanan lokal di Mandar masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman dari pihak yang belum sepenuhnya berbasis syariah, yang sering mengandung riba. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang lebih mengutamakan sistem yang menghasilkan hasil dan melarang bunga. Selain itu, kesulitan mendapatkan modal berbasis syariah menghalangi pertumbuhan bisnis mereka dan meningkatkan risiko stagnasi atau bahkan kegagalan.

Jajanan lokal Mandar harus bersaing dengan produk industri yang memiliki sistem manajemen keuangan yang lebih baik dan strategi pemasaran yang lebih kuat. Usaha jajanan lokal akan kesulitan membuat strategi bisnis yang unggul di pasar jika mereka tidak menerapkan akuntansi syariah yang baik. Akuntansi syariah menganggap seluruh proses produksi, distribusi, dan penjualan halal, bukan hanya bahan baku. Beberapa bisnis mungkin mengalami kesulitan untuk memastikan bahwa seluruh rantai produksi mereka telah memenuhi standar halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Bisnis jajanan lokal Mandar membutuhkan bimbingan dan pelatihan agar mereka dapat menerapkan akuntansi syariah dengan lebih baik di tengah berbagai tantangan ini. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga keuangan syariah harus berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pelatihan, menyediakan modal halal, dan membantu pengusaha mengelola bisnis mereka agar tetap berjalan (going concern) tanpa melanggar syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan going concern jajanan lokal mandar di Kabupaten Majene?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan going concern jajanan lokal mandar di Kabupaten Majene.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan dengan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan literatur yang telah membaca.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam menjalankan penelitian yang serupa dan memperdalam pemahaman tentang akuntansi syariah.
3. Bagi Universitas Sulawesi Barat jurusan Akuntansi, memberikan kontribusi dalam pemahaman mahasiswa, terutama yang fokus pada akuntansi syariah, serta menjadi tambahan sumber pengetahuan dalam mata kuliah terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pelaku usaha jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene

dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dengan memahami penerapan prinsip ini, pelaku usaha dapat mengelola keuangan mereka secara lebih transparan, akuntabel, dan berkesinambungan, yang pada akhirnya mendukung keberlangsungan usaha mereka.

2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam menyusun kebijakan atau program pelatihan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis syariah. Pemerintah dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk merancang strategi pembinaan yang lebih efektif bagi para pelaku usaha lokal, sehingga tercipta ekosistem bisnis yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
3. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Dengan adanya informasi mengenai sejauh mana prinsip akuntansi syariah diterapkan, lembaga keuangan dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

1.4.3 Teori SET (Syariah Enterprise Theory)

Teori **Syariah Enterprise Theory (SET)** merupakan pendekatan dalam akuntansi syariah yang menekankan bahwa tujuan utama sebuah bisnis tidak hanya untuk kepentingan pemilik modal, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lingkungan, dengan landasan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Teori ini muncul berasal dari maraknya enterprise theory yang mengarah pada nilai kapitalis. Selanjutnya enterprise theory dikembangkan mengarah ke nilai-nilai syariah. Menurut teori ini, Allah SWT adalah sumber utama karena Dialah pemilik tunggal dan mutlak. Konsep ini tidak terlepas dari nilai-nilai dasar Khalifatullah Fil Ardh (Triuwono et al, 2001). Sharia enterprise Theory merupakan hasil teori yang diinternalisasikan dari nilai-nilai Syariah Islam yang menunjukkan bahwa tindakan berkaitan dengan manusia, alam dan Tuhan (Hermawan et al, 2018).

Dalam konteks analisis penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan going concern jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene, teori SET menjadi sangat relevan karena menegaskan pentingnya aspek keberlanjutan usaha dengan tetap memegang prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam pengelolaan bisnis. Sharia enterprise Theory memberikan gambaran konsep pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT (vertikal) kemudian dijabarkan lagi pertanggungjawaban pada manusia dan alam (horizontal) (Febriany et.al, 2014).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai realitas melalui proses berfikir induktif. Metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan SWOT dapat digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi pelanggan tentang makanan dan layanan yang disediakan oleh para UMKM lokal. Dalam hal ini teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan studi dokumen dapat digunakan memahami pengalaman UMKM secara mendalam, sedangkan analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik wisatawan dan pola yang muncul. Selain itu, analisis SWOT dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi UMKM lokal, seperti kekuatan dan kelemahan operasional, peluang pasar, dan ancaman dari pesaing. (Yudistia, T. T 2023).

Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian melalui interaksi tanya jawab langsung antara pewawancara dan informan atau narasumber. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik ini melibatkan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, pemilihan sampel didasarkan pada kriteria atau pertimbangan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti (Sugiyono, 2019: 81).

Metode pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan informasi dari catatan atau arsip yang berkaitan dengan topik penelitian (Chan, Dkk, 2019). Dokumentasi dalam konteks ini melibatkan kajian literatur dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang sesuai dengan tema penelitian, serta pemanfaatan dokumen-dokumen dari informan yang berhubungan dengan kegiatan yang diteliti.

Kerangka Konseptual



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Going Concern secara umum pada jajanan lokal mandar

Sistem going concern pada jajanan lokal Mandar mengacu pada bagaimana usaha kuliner tradisional di daerah ini dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Jajanan khas seperti **jepa, bolu paranggi, bagea, kue minyak, sambusa dan kasippi** telah menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat setempat dan terus dikonsumsi dalam berbagai kesempatan, termasuk acara adat dan keseharian. Agar usaha jajanan lokal ini tetap berjalan, pelaku usaha perlu memastikan permintaan pasar yang stabil, menjaga ketersediaan bahan baku, serta berinovasi dalam pemasaran dan produksi.

Faktor utama yang mendukung keberlanjutan usaha jajanan lokal Mandar adalah permintaan pasar yang masih cukup tinggi, terutama dari masyarakat lokal dan wisatawan yang tertarik pada kuliner khas daerah. Selain itu, bahan baku yang umumnya berasal dari sumber lokal, seperti singkong, kelapa, dan gula merah, membantu menjaga biaya produksi tetap terkendali. Namun, tantangan seperti perubahan pola konsumsi, persaingan dengan produk modern, dan kurangnya regenerasi pelaku usaha dapat mengancam keberlanjutan bisnis jajanan ini.

Untuk memastikan keberlanjutan (**going concern**) usaha jajanan lokal Mandar, inovasi dan adaptasi menjadi kunci utama. Pelaku usaha dapat mengembangkan strategi

pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, kemasan yang lebih menarik dan modern dapat meningkatkan daya tarik produk di pasar yang lebih luas. Dukungan dari pemerintah dan komunitas dalam bentuk pelatihan serta promosi di berbagai acara kuliner juga berperan penting dalam mempertahankan eksistensi jajanan tradisional ini.

Secara keseluruhan, keberlanjutan usaha jajanan lokal Mandar bergantung pada kombinasi antara pelestarian tradisi dan inovasi bisnis. Dengan strategi yang tepat, jajanan khas Mandar tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang di era modern, menjadikannya bagian dari warisan kuliner yang terus lestari dan diminati oleh generasi mendatang.

Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mewujudkan Going Concern Jajanan Lokal Mandar Di Kabupaten Mandar

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana para UMKM Di Kabupaten Majene menerapkan prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan Going Concern. Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Hasnah wati (Penjual Bagea), beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri dalam menerapkan prinsip kejujuran ini, mendingan naik harga dalam menjual daripada mengurangi rasa yang dimana jikalau dikurangi rasanya pelanggan bakal kecewa, karena biarpun mahal kalau enak rasanya bakal dicari sendiri juga pelanggan karena sekarang penjual

juga banyak dan bakal natau pelanggan ini kue bagea karena saya sudah sediakan lebelnya dikemas untuk mempermudah pelanggan.” (Hasnah, 2025)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh ibu Hasnah Wati dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan prinsip syariah ini didalamnya dia sangat mengedepankan prinsip kejujuran dikarenakan takut mengecewakan pelanggan yang sudah memercayainya. Adapun wawancara kedua dilakukan terhadap ibu Nurhikmah (Penjual Bolu Paranggi), beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya nak tetap terapkan kejujuran dan kebenarannya dalam menjual karena ituji tergantung dari rezeki orang masing-masing kalau sekarang ada yang beli Alhamdulillah kalau tidak ada yah cuman bisa sabar saja.” (Hikmah, 2025)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh ibu NurHikmah dapat dilihat bahwa dalam melakukan penjualan jajanan lokal ini dia tetap menerapkan prinsip kebenaran dan kejujuran sesuai dengan prinsip syariah yang hanya berlandaskan, jika rezekinya pembeli bakal datang terus mengunjunginya. Adapun wawancara ketiga yang dilakukan kepada ibu Sardiana Natsir (Penjual Sambusa), beliau mengatakan:

“Saya dalam mengelola jajanan lokal ini yaitu Sambusa harus tetap dalam pengelolaan yang terbaik menggunakan ikan dan ayam yang berkualitas bukan kaleng-kaleng karena kebanyakan penjual sambusa diluar sana menggunakan isian sambusa yang biasanya hanya

memakai bihun dan wortel saja. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai penjual sambusa yang sudah kami dirikan sejak 10 tahun yang lalu dan sudah sangat banyak yang menyukai atau bisa dibilang langganan pembeli, karena kami juga menyediakan frozenya yang dimana bisa dikirim kemanapun konsumen mau.” (Sardiana, 2025)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh ibu Sardiana Natsir dapat diketahui bahwa penerapan prinsip bertanggung jawab sangatlah diterapkan demi kelangsungan usahanya tersebut. Adapun wawancara keempat yang dilakukan kepada ibu hasriati (Penjual kue minyak), beliau mengatakan bahwa:

“Saya dalam menjual tetap mempertahankan kualitas jikalau sudah banyak yang mengetahui jajanan ini, mempertahankan rasanya jangan dikurang-kurangi meskipun bahan-bahan sudah mulai naik atau mahal. Nah kan ad aitu penjual yang awalnya enak lama-kelamaan tidak enak karena dikurangnya bahannya kalua saya tidak papa bahan mahal asal kualitas produk saya tetap enak dan banyak diminati konsumen. (Hasriati, 2025)

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh ibu hasriati dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kebenaran ini sangatlah diterapkan walaupun harus berkorban modal yang cukup naik harga. Adapun wawancara kelima yang dilakukan kepada bapak faisal (Penjual kasippi), beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya agar usaha yang saya dirikan dari dulu dalam menjaga agar tetap disukai konsumen hanyalah menjaga kualitasnya tanpa menaikkan harga karena rezeki juga berbeda-beda tiap manusia jikalau banyak yang laku alhamdulillah. (Faisal, 2025)

Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Mewujudkan Going Concern Jajanan Lokal Mandar Di Kabupaten Majene

Analisis terhadap penerapan prinsip syariah dalam mewujudkan going concern berdasarkan wawancara dengan lima narasumber menunjukkan bahwa didalamnya semua melakukan prinsip syariah sesuai dengan ketentuannya masing-masing.

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan going concern pada usaha jajanan lokal Mandar merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan dan keberkahan usaha secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama akuntansi syariah seperti keadilan, transparansi, amanah, serta larangan terhadap riba dan gharar, menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, usaha jajanan lokal Mandar dapat menerapkan sistem pembagian keuntungan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah jika melibatkan investor atau mitra usaha, sehingga risiko dan hasil usaha dibagi secara adil. Penerapan harga jual dengan prinsip murabahah juga mendorong kejujuran dalam penentuan margin keuntungan, tanpa adanya unsur penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen.

Pertama prinsip pertanggung jawaban, prinsip pertanggungjawaban dalam Islam

mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di hadapan Allah SWT pada hari kiamat (Yew dkk, 2021). Dalam Islam, pertanggungjawaban dipandang sebagai suatu bentuk keadilan dan akuntabilitas, di mana setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, baik kebaikan maupun kejahatan. Prinsip ini juga mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam bertindak, namun harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut (Benbaji, 2023). Selain itu, prinsip pertanggungjawaban juga menuntut agar seseorang berusaha untuk memenuhi tugas-tugas yang diamanahkan dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.

Dalam Islam, prinsip pertanggungjawaban mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan sesama manusia, lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk senantiasa memperhatikan aspek moralitas dalam setiap tindakannya dan selalu berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya (Franzoni dkk, 2018; Loh, 2019, Harahap dkk, 2022).

Kedua prinsip keadilan, Dalam pandangan Islam, prinsip keadilan (al-'adl) sangat penting dan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam agama ini. Keadilan adalah suatu prinsip yang meliputi kesetaraan, kebenaran, dan kesetiaan (Helmi, 2015; Monferrer dkk, 2019). Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan untuk berbuat adil dan menghindari perbuatan zalim atau kejam. Prinsip keadilan dalam Islam juga mencakup kesetaraan dalam hukum dan

perlakuan terhadap semua orang, tanpa memandang agama, ras, atau status sosial. Keadilan juga mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan menghindari penindasan terhadap orang lain.

Ketiga prinsip kebenaran/kejujuran, Dalam pandangan Islam, kebenaran (al-haqq) adalah prinsip yang sangat penting dan menjadi dasar ajaran agama ini. Kebenaran dalam Islam mencakup kesesuaian antara apa yang dikatakan atau dilakukan dengan realitas yang ada (Al Ayubi, 2018; Priyatno dkk, 2020). Kebenaran juga merupakan prinsip yang meliputi akhlak dan moral yang baik. Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah sumber segala kebenaran, dan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini berjalan sesuai dengan kehendak dan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, mencari kebenaran adalah tugas yang penting bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT.

Penerapan prinsip akuntansi syariah dalam usaha jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar seperti pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran telah diterapkan secara etis meskipun belum dalam bentuk formal sesuai standar akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban tercermin dari niat pelaku usaha untuk menjalankan usaha secara amanah, namun masih terbatas dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dan transparan. Prinsip keadilan terlihat dari upaya pelaku usaha dalam menjaga hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan dengan konsumen, mitra, dan pihak terkait, seperti menetapkan harga secara wajar dan memberikan kualitas

produk yang sesuai. Sementara itu, prinsip kebenaran berkaitan dengan kejujuran dalam penyampaian informasi usaha, yang meskipun secara lisan dijaga dengan baik, namun masih kurang didukung oleh data keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan usaha yang berkelanjutan (*going concern*), dibutuhkan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara lebih menyeluruh dalam sistem pencatatan dan pelaporan usaha mereka.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntansi syariah pada usaha jajanan lokal Mandar di Kabupaten Majene belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Sebagian besar pelaku usaha masih menggunakan pencatatan keuangan yang bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar akuntansi syariah secara menyeluruh. Meskipun demikian, terdapat nilai-nilai dasar syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan yang sudah menjadi bagian dari praktik usaha sehari-hari.

Penerapan prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban, keadilan, kebenaran terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra usaha, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap keberlangsungan usaha atau *going concern*. Untuk mendukung keberlanjutan ini, pelaku usaha jajanan lokal Mandar perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang akuntansi syariah, baik melalui pelatihan,

pendampingan usaha, maupun akses informasi yang mudah.

Dengan penerapan prinsip akuntansi syariah yang lebih baik, usaha jajanan lokal Mandar diharapkan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang secara profesional, etis, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, A., Khotimah, H., Pradani, Y., Umar, A. & Kabib, N. Komparasi Penerapan Prinsip Konservatisme Pada. *J. Ekon. Sos. Hum.* **01**, 12–19 (2020).
- Rif, M. & Ratna, J. KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 4 NO 2 2023 Membangun Sinergi: Meneliks Strategi Komunikasi Dalam Kemitraan Bogasari-UMKM Kuliner 134 Universitas Padjadjaran 2 UIN Sunan Gunung Djati Bandung KHAZANAH MULTIDISIPLIN Upaya perusahaan seperti Bogasari dalam mela. **4**, 372–396 (2023).
- Yudistia, T. T. User Interface Website Kuliner Khas Kota Madiun Menggunakan Design Thinking Untuk Promosi Umkm Lokal. *J. Nawala Vis.* **5**, 11–19 (2023).
- Maulana, M. I. & Suyono, E. Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Keberlanjutan Bisnis Pelaku Umkm Berbasis Syariah. *J. Ilm. Ekon. Islam* **9**, 4256 (2023).
- Habsy, B. A. Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM J. Konseling Andi Matappa* **1**, 90 (2017).

- Menne, F. Jurnal Mirai Management Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Sentral Makassar. *J. Mirai Manag.* **8**, 444–452 (2023).
- Sahrullah, S., Abubakar, A. & ... Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *SEIKO J. ...* **5**, 325–336 (2022).
- Aprillia, A. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Di Tinjau Dari Persepsi Akuntan. *SENMAKOMBIS Semin. Nas. Mhs. Ekon. dan Bisnis Dewantara* **1**, 36–47 (2017).
- Khaerulnisa, D. D. Pengembangan Usaha Jajanan Tradisional Desa Lagi-Agi Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. (2020).
- Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F. A. & Farhan, M. Pengembangan Usaha Lokal Industri melalui Permodalan Syariah. *Sricommerce J. Sriwij. Community Serv.* **5**, 23–30 (2024).
- Totanan, C. & Paranoan, N. Going Concern dalam Metafora Ondel-Ondel. *J. Akunt. Multiparadigma* **9**, 87–105 (2018).
- Fadilah, H. N. U. R. Pengaruh Opini Audit Going Concern , Perencanaan Pajak (Tax Planning), Good Corporate Governence Terhadap Nilai Perusahaan. (2022).
- Di, S., Lentera, P. T. & Madina, J. Going Concern Bisnis Berdasarkan Perspektif Maqashid Syari ' ah. **10**, 3197–3209 (2024).
- Yusran, M. & Rufaida, E. R. Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada UMKM di Kelurahan Labuang Kabupaten Majene Application of Sharia Accounting Principles to MSMEs in Labuang Village , Majene Regency. **1**, 148–165 (2024).
- Anisah, N. & Utomo, L. P. Persepsi Akuntan Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Assets J. Akunt. dan Pendidik.* **6**, 107 (2017).
- Prajana, A. *et al.* Penerapan Teory Rough Set Untuk Memprediksi Tingkat Kelulusan Siswa Dalam Ujian Nasional Pada Sma Negeri 5 Kota Banda Aceh. *J. Islam. Sci. Technol.* **2**, 75–88 (2016).
- Muliadi, D. & Setyawan, J. Pengaruh Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kegiatan Pelaku UMKM (Studi Kasus Kegiatan Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor-Jawa Barat). *J. Akutansi dan Pajak* **24**, 1–7 (2023).
- Ayubi, S. Al. Konsep Kebenaran Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Fikroh J. Pemikir. dan Pendidik. Islam* **11**, 54–78 (2018).
- Harahap, B., Risfandy, T. & Putri, I. N. Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustain.* **15**, (2023).